



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO

PENGUMUMAN
NOMOR: 1799/PP.04.2/7202/2024
TENTANG
PERPANJANGAN WAKTU PENDAFTARAN
SELEKSI CALON ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024

Berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, menyampaikan bahwa perpanjangan pendaftaran dilakukan dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPS yang dibutuhkan, membuka 1 (satu) kali perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) Hari dan berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Poso nomor : 1798/PP.04.2/7202/2024 tentang Hasil Penerimaan Pendaftaran Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Pada Kabupaten Poso Tahun 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Kabupaten Poso membuka perpanjangan waktu pendaftaran seleksi calon anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa sebagai berikut :

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan Yang Diperpanjang Waktu Pendaftaran PPS
1	LAGE	BATEGENCU
		LABUADAGO
		LABUAN

		MALEI
		PANDIRI
		RATO'OMBU
		SILANCA
		SINTUWULEMBA
		TAGOLU
		TAMBARO
		TAMPEMADORO
		WATUAWU
2	LORE BARAT	KAGEROA
		KOLORI
		LELIO
		LENGKEKA
		TOMEHIPI
		TUARE
3	LORE PIORE	BETUE
		SILIWANGA
		TALABOSA
		WANGA
		WATUTAU
4	LORE SELATAN	BADANGKAIA
		BAKEKAU
		BEWA
		BOMBA
		BULILI
		GINTU

		PADA
		RUNDE
5	LORE TENGAH	BALEURA
		BARIRI
		HANGIRA
		KATU
		LEMPE
		ROMPO
		TORIRE
6	LORE TIMUR	KALEMAGO
		MAHOLO
		MEKARSARI
		TAMADUE
		WINOWANGA
7	LORE UTARA	ALITUPU
		BUMI BANYUSARI
		DODOLO
		SEDOA
		WATUMAETA
8	PAMONA BARAT	MEKO
		OWINI
		SALUKAIA
		TAIPA
		TOINASA
		URANOSARI
9	PAMONA PUSELEMBA	BUYUMPONDOLI

		DULUMAI
		LEBONI
		PEURA
		SANGELE
		TONUSU
		WERA
		BANCEA
		BANGUNJAYA
		BOE
		MAYAJAYA
		MAYASARI
		MAYOA
		PANDAJAYA
		PANJO
		PENDOLO
		UELENE
		OMPORIWO
		BARATI
		SALINDU
		SINGKONA
		TOKILO
		TOLAMBO
		WAYURA
		DIDIRI
		KAMBA
		KANCUU
10	PAMONA SELATAN	
11	PAMONA TENGGARA	
12	PAMONA TIMUR	

		KELEI
		MAGAPU
		MASEWE
		MATIALEMBA
		OLUMOKUNDE
		PANCASILA
		PETIRO
		TARIPA
		TIU
		LENA
		PANJOKA
		PETIRODONGI
		SANGIRA
13	PAMONA UTARA	SAOJO
		SAWIDAGO
		SULEWANA
		TENDEADONGI
		UELINCU
		GEBANGREJO
		GEBANGREJO BARAT
		GEBANGREJO TIMUR
14	POSO KOTA	KAYAMANYA
		KAYAMANYA SENTRAL
		MOENGKO BARU
		MOENGKO LAMA
15	POSO KOTA SELATAN	BUKIT BAMBU

		KAWUA
		RANONONCU
		SAYO
16	POSO KOTA UTARA	BONESOMPE
		KASINTUWU
		LAWANGA
		LAWANGA TAWONGAN
		LOMBOGIA
		TEGALREJO
17	POSO PESISIR	BEGA
		BETANIA
		KASIGUNCU
		LANTO JAYA
		LAPE
		MAPANE
		MASAMBA
		MASANI
		PINEDAPA
		TABALU
		TIWAA
		TOINI
		TOKORONDO
TOWU		
UERALULU		
18	POSO PESISIR SELATAN	BETALEMBA
		DEWUA

		MALITU
		PADALEMBARA
		PANTANGOLEMBA
		PATIWUNGA
		SANGGINORA
		TANGKURA
		TAUNCA
19	POSO PESISIR UTARA	KALORA
		KAWENDE
		KILO
		MARANDA
		MEMBUKE
		TAMBARANA
		TOBE
		TRI MULYA
		TUMORA

Waktu penerimaan Perpanjangan Pendaftaran mulai tanggal **9 Mei 2024 sampai dengan 11 Mei 2024, Pukul 08.00 sampai dengan 16.00 WITA.**

Persyaratan menjadi anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Kepala Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan Anggota PPS:

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun bagi PPS.
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.

- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil.
- e. tidak menjadi anggota partai politik, atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPS.
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat.
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS menggunakan format surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS.
- b. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik sejumlah 1 (satu) lembar.
- c. fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir.
- d. surat pernyataan bermeterai sebagaimana dimaksud untuk persyaratan pada huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf i yang merupakan satu dokumen surat pernyataan yang menyatakan :
 - 1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 2. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - 3. tidak menjadi anggota Partai Politik;
 - 4. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
 - 5. sehat secara rohani;
 - 6. bebas dari penyalahgunaan narkoba;

7. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 8. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
 9. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
 10. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 11. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung; dan
 12. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.
- e. surat keterangan sehat jasmani dikeluarkan oleh rumah sakit, puskesmas, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat hasil pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol.
 - f. daftar riwayat hidup menggunakan formulir menggunakan format daftar riwayat hidup.
 - g. pas foto berwarna 4x6 sebanyak 1 (satu) lembar.
 - h. surat keterangan partai politik mengacu pada ketentuan masing-masing partai politik bagi calon PPS yang tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.
 - i. surat pernyataan bermeterai yang memuat informasi bahwa nama dan identitas calon PPS digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan bagi calon PPS yang nama dan identitasnya digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.

Kelengkapan dokumen dapat disampaikan kepada KPU Kabupaten Poso sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan paling lambat tanggal 11 Mei 2024, melalui:

- a. Pengiriman dokumen persyaratan mandiri melalui siakba.kpu.go.id dan dokumen fisik yang disampaikan paling lambat sebelum pelaksanaan tes tertulis.
- b. Pengiriman dokumen persyaratan secara langsung dan informasi lebih lanjut disampaikan melalui Sekretariat KPU Kabupaten Poso

Alamat : Jl. Pulau Timur NO. 04 Poso

Kontak : 081354432726

Jam Kerja : 08.00 s/d 16.00. Wita

1) 9 Mei 2024 s.d. 10 Mei 2024 : 08.00 s.d. 16.00 WITA

2) 11 Mei 2024 : 08.00 s.d. 23.59 WITA

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Poso, 9 Mei 2024
Pih KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO,



ALFRED SABINTOE